



**TATA CARA PELAKSANAAN *SELF ASSESMENT SYSTEM* PAJAK
PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS JASA PEMELIHARAAN
PERALATAN SINYAL ELEKTRO MEKANIK PADA PT. KERETA API
(PERSERO) DAOP IX JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

oleh

Irvan Hadi

NIM 070903101071

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2010



**TATA CARA PELAKSANAAN *SELF ASSESMENT SYSTEM* PAJAK
PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS JASA PEMELIHARAAN
PERALATAN SINYAL ELEKTRO MEKANIK PADA PT. KERETA API
(PERSERO) DAOP IX JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

oleh
Irvan Hadi
NIM 070903101071

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2010

RINGKASAN

Tata Cara Pelaksanaan *Self Assesment System* Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Peralatan Sinyal Elektro Mekanik Pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember, Irvan Hadi, 2010.

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2010 sampai dengan 31 Maret 2010. Tujuan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan judul laporan penulis adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan administrasi Pajak Penghasilan Pasal 23 dan memperoleh gambaran secara nyata tentang pelaksanaan pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemeliharaan peralatan sinyal elektro mekanik pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.

Pajak Penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dalam Bentuk Usaha Tetap berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan pasal 21. Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Penghasilan yang telah dipotong Pajak Penghasilan pasal 21 yaitu berupa upah gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah subjek pajak badan dalam negeri yang bekerja sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa pemeliharaan peralatan sinyal elektro mekanik yang memungut dan menyetorkan pajak atas transaksi dengan pihak CV. Sumber Rejeki.

Tarif PPh Pasal 23 atas transaksi jasa pemeliharaan peralatan sinyal elektro mekanik pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX adalah 2% dikalikan dengan jumlah upah sebelum dikenakan PPN.

PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember telah menggunakan dasar hukum perpajakan yang berlaku, pencatatan akuntansi dan pelaksanaan perpajakannya tertib. Tertib administrasi perpajakan ini perlu diikuti dengan cara selalu mengikuti perubahan peraturan perpajakan terbaru sehingga terhindar dari kesalahan.

(Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember)



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Definisi dan fungsi pajak	7
2.1.1 Definisi pajak	7
2.1.2 Fungsi Pajak.....	8
2.1.3 Perbedaan dan Pembagian Jenis Pajak	8
2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak	9
2.2 Pajak Penghasilan	11
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan	11
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan	11
2.2.3 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan.....	12

2.2.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan	14
2.2.5 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan	15
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23.....	17
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23.....	17
2.3.2 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.....	17
2.3.3 Wajib Pajak Penghasilan Pasal 23	18
2.3.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23	18
2.3.5 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 Yang Dikecualikan	19
2.3.6 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23	19
2.4 Akuntansi Pajak.....	20
2.4.1 Pengertian Akuntansi Pajak	20
2.4.2 Teori dan Prinsip Akuntansi Pajak.....	20
2.4.3 Fungsi Akuntansi Pajak	21
BAB 3 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	23
3.1 Sejarah Singkat PT. Kereta Api Indonesia	23
3.1.1 Zaman Pemerintahan Belanda	23
3.1.2 Zaman Penjajahan Jepang.....	24
3.1.3 Masa Proklamasi Kemerdekaan.....	24
3.1.4 Masa Perang Kemerdekaan	25
3.1.5 Peleburan DKA dan PNKA	26
3.1.6 Sesudah Tahun 1970.....	26
3.1.7 Tahun 1999 sampai sekarang.....	27
3.2 Profil singkat PT. Kereta Api (Persero)	27
3.2.1 Visi dan Misi Perusahaan	27
3.2.2 Tugas dan fungsi PT. Kereta api (Persero) Daop IX Jember.....	28
3.2.3 Makna Karakter Logo Kereta Api	28
3.2.4 Lokasi dan Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember	29
3.3 Struktur Organisasi.....	32

3.4 Kegiatan Pokok PT.Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember	45
BAB 4 PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	47
4.1 Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)	47
4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)	48
4.2.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata	48
4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	48
4.3 Kegiatan Yang Dilakukan Selama Praktek Kerja Nyata	49
4.4 Sistem Perpajakan di PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember	51
4.5 Pelaksanaan <i>Self Assesment System</i> Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Peralatan Sinyal Elektromekanik	52
4.5.1 Penghitungan PPh pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Peralatan Sinyal Elektromekanik	53
4.5.2 Pemotongan PPh pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Peralatan Sinyal Elektro Mekanik	54
4.5.3 Penyeteroran PPh Pasal 23 Atas Jasa Pemeliharaan Peralatan Sinyal Elektro Mekanik	55
4.5.4 Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	56
4.6 Penilaian Kegiatan Perpajakan Pada PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember	59
BAB 5 KESIMPULAN	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	